



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berstandar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan, salah satunya diwujudkan melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal di Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal, dan Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali kota adalah Wali kota Banjarbaru.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Unsur Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
7. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
8. Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat Tim Penerapan SPM adalah tim yang dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
12. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
13. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

14. Program...

14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana Keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
20. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
21. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
22. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli yang orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini, dilakukan Penerapan SPM di Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam melaksanakan penerapan SPM oleh Perangkat Daerah.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan tujuan untuk membangun keterpaduan Perangkat Daerah dalam menerapkan SPM Daerah.

Pasal 5...

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali kota ini meliputi:

- a. organisasi;
- b. jenis SPM;
- c. penerapan dan pemenuhan SPM;
- d. pembiayaan;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pelaporan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Wali kota membentuk Tim Penerapan SPM Daerah.
- (2) Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melaksanakan koordinasi Penerapan SPM di daerah.
- (3) Penetapan Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.

Pasal 7

- (1) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Penanggung Jawab : Wali Kota
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan
 - e. Anggota : Kepala SKPD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, pengelolaan keuangan daerah, Inspektorat dan/atau sesuai dengan kebutuhan daerah
- (3) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
 - b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
 - d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD kota;
 - f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM kota;
 - g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM kota;
 - h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM kota;
 - i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;

j. menerima dan...

- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud Pasal 7 dibentuk Sekretariat Tim Penerapan SPM.
- (2) Sekretariat Tim Penerapan SPM Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali kota banjarbaru.
- (3) Sekretariat Tim Penerapan SPM Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM.
- (4) Sekretariat Tim Penerapan SPM Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dan/atau unsur Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai kebutuhan.

BAB III

JENIS SPM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Jenis SPM terdiri atas SPM :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Materi muatan SPM mencakup :
 - a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
 - c. Penerima Pelayanan Dasar.
- (3) Setiap jenis Pelayanan Dasar harus memiliki Mutu Pelayanan Dasar.

Bagian Kedua SPM Pendidikan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penerapan SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.
- (2) SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan
- (3) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. pendidikan...

- a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar; dan
 - c. pendidikan kesetaraan.
- (4) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Standar Teknis SPM Pendidikan yang paling sedikit mencakup :
- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan; dan
 - c. tata cara pemenuhan standar.
- (5) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Warga Negara dengan ketentuan :
- a. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
 - b. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar;
 - c. penerima Jenis Pelayanan Dasar pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun Jenis Pelayanan Dasar pendidikan pada pendidikan kesetaraan.
- (6) Pemenuhan SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Ketiga SPM Kesehatan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penerapan SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b.
- (2) SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (3) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes militus;
 - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis; dan
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

(4) Pelayanan...

- (4) Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
- peningkatan kesehatan;
 - perlindungan spesifik;
 - diagnosis dini dan pengobatan tepat;
 - pencegahan kecacatan; dan
 - rehabilitasi.
- (5) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai Standar Teknis SPM Kesehatan paling sedikit memuat:
- standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
 - petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (6) Penerimaan Pelayanan Dasar untuk setiap jenis SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
- ibu hamil untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - ibu bersalin untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - bayi baru lahir untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - balita untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan balita;
 - usia pendidikan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - usia produktif untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - usia lanjut untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - penderita hipertensi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - penderita diabetes melitus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - orang terduga tuberkulosis untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
- (7) Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bagian Keempat SPM Pekerjaan Umum

Pasal 12

- Pemerintah Daerah melaksanakan Penerapan SPM pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c.
- SPM pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
- Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:
 - pemenuhan...

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- (4) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai Standar Teknis Pelayanan SPM pekerjaan umum yang paling sedikit memuat:
- a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Mutu Pelayanan Dasar pengolahan air limbah domestik, meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.
- (5) Penerimaan Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu setiap Warga Negara dengan ketentuan:
- a. rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum; dan
 - b. rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik lingkup kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada area beresiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air.
- (6) Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan Peraturan Peraturan perundang-undangan mengenai pekerjaan umum.

Bagian Kelima SPM Perumahan Rakyat

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penerapan SPM perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d.
- (2) SPM perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat.
- (3) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:
 - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana lingkup kota; dan
 - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kota.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b berupa:
 - a. pendampingan/pembinaan;
 - b. pembimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelayanan informasi; dan
 - e. bantuan teknis.
- (5) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, meliputi:
 - a. pendampingan penggantian kerugian;
 - b. penyusunan rencana tapak dan penyusunan rencana teknis (*Detail Engineering Design/DED*) rumah susun umum atau rumah khusus;
 - c. pembangunan rumah susun umum;
 - d. pembangunan rumah khusus; dan/atau
 - e. pengadaan...

- e. pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Kota.
- (6) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai Standar Teknis SPM perumahan rakyat yang paling sedikit memuat:
- a. mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana lingkup kota meliputi standar jumlah dan kualitas Pelayanan Dasar;
 - b. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni;
 - d. Mutu Pelayanan Dasar fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar;
 - e. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani; dan
 - f. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.
- (7) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
- a. korban bencana lingkup kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan
 - b. masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kota.
- (8) Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat.

Bagian Keenam

SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penerapan SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e.
- (2) SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP
- (3) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dala Pasal 8 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, berupa pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. sub urusan kebakaran, berupa pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; dan
 - c. sub urusan bencana, berupa:
 - 1. pelayanan informasi rawan bencana;
 - 2. pelayanan...

2. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
 3. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- (4) Mutu Pelayanan Dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai Standar Teknis SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang paling sedikit memuat :
- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (5) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. Sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, memuat:
 1. standar operasional prosedur Satpol PP;
 2. standar sarana prasarana Satpol PP;
 3. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
 4. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
 - b. Sub urusan kebakaran, memuat:
 1. tingkat waktu tanggap (*respon time*) 15 (lima belas) menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
 2. prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
 3. sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
 4. kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
 5. pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
 6. pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi Warga Negara yang terdampak kebakaran.
 - c. Sub urusan bencana, memuat
 1. prosedur operasional penanggulangan bencana;
 2. sarana prasarana penanggulangan bencana;
 3. peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia; dan
 4. pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
- (6) Penerima Pelayanan Dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pada sub urusan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, yaitu setiap Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota dengan kriteria :
- a. mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota; dan/atau
 - b. berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima Puluh) meter dari lokasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
- (7) Penerima Pelayanan Dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pada sub urusan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, yaitu setiap Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Daerah.

(8) Penerima...

- (8) Penerima Pelayanan Dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pada sub urusan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, yaitu setiap Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana di Daerah.
- (9) Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Ketujuh SPM Sosial

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penerapan SPM sosial dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f.
- (2) SPM sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial.
- (3) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
 - b. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
 - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
 - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana di Daerah.
- (4) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai Standar Teknis yang paling sedikit memuat:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (5) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
 - a. penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - b. anak terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - c. lanjut usia terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 - d. gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - e. korban bencana di Daerah untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah ditanggap darurat bencana bagi korban bencana di Daerah.
- (6) Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada SPM sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB IV

PENERAPAN DAN PEMENUHAN SPM

Bagian Kesatu
Tahapan
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 17

Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data

Pasal 18

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mencakup:
 - a. Jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus mengumpulkan data untuk Penerapan SPM pendidikan lingkup kota mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan secara minimal; dan
 - b. Jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Pengumpulan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari target dan Indikator penerima layanan setiap tahun.
- (3) Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun dari masing-masing urusan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah pengampu SPM sesuai jenis SPM.
- (5) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diintegrasikan dengan sistem informasi pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 19

(1) Penghitungan...

- (1) Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antar jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Perangkat Daerah pengampu SPM menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (3) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari pihak badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah pengampu SPM menghitung Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia.
- (2) Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikarenakan:
 - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c. kondisi bencana; dan/atau
 - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Bagian Keempat

Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- (2) Perangkat Daerah pengampu SPM memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 22

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan, meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi Daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian Kebutuhan Dasar oleh Pemerintah Daerah;
 - b. gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar;
 - c. permasalahan...

- c. permasalahan dan isu strategis Daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
 - d. strategi, arah kebijakan dan Program pembangunan Daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar;
 - e. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar; dan
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan, meliputi:
- a. gambaran umum kondisi Daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan Kebutuhan Dasar dalam rencana kerja tahunan;
 - d. rencana kerja dan pendapatan Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar; dan
 - e. kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar.
- (3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan, meliputi:
- a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan Kebutuhan Dasar;
 - b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar;
 - c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran Kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar;
 - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar;
 - e. rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar; dan
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar.
- (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan, meliputi:
- a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar;
 - b. tujuan...

- b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar; dan
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan Program dan Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program dan Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran Program dan Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.
- (4) Dalam memastikan anggaran Program dan Kegiatan didasarkan pada rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Bagian Kelima Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rancangan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian Program dan Kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sesuai dengan Standar Teknis SPM.

(4) Kerja sama...

- (4) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan Penerapan SPM dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM Daerah.
- (2) Pembinaan dan pelaksanaan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi
- (3) Monitoring dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Penerapan SPM.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Penerapan SPM.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah pengampu SPM melaporkan Penerapan SPM kepada Wali Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir atau sewaktu waktu bila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan laporan Penerapan SPM Pemerintahan Daerah yang dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Materi muatan laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pelaporan Penerapan SPM oleh Wali Kota kepada Gubernur Kalimantan Selatan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (5) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Pemerintah Kota untuk:
 - a. penilaian kinerja Perangkat Daerah;
 - b. pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - c. penyempurnaan kebijakan Penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada Tanggal 17 September 2020

WAKIL WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

DARMAWAN JAYA SETIAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 17 September 2020

SEKRETARIS DAERAH

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR 34

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru

Nomor : 34 Tahun 2020

Tanggal : 17 September 2020

TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN SPM

A. PENDIDIKAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100 %	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	Setiap Tahun

B. KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun

4. Pelayanan kesehatan balita...

4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia Pendidikan dasar yang Mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %	Setiap Tahun
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun

12. Pelayanan kesehatan orang...

12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
-----	---	--	-------	--------------

C. PEKERJAAN UMUM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	Setiap Tahun
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Setiap Tahun

D. PERUMAHAN RAKYAT...

D. PERUMAHAN RAKYAT

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	Setiap Tahun

E. TRANTIBUMLINMAS

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100 %	Setiap Tahun
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	Setiap Tahun

3. Pelayanan pencegahan...

3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Setiap Tahun
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Setiap Tahun
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap Tahun

F. SOSIAL

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi Social dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun

4. Rehabilitasi sosial...

4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Setiap Tahun

WAKIL WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

DARMAWAN JAYA SETIAWAN